



**BUPATI KEBUMEN**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN**

**NOMOR 400.10 / 440 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN SUCIPTO SEBAGAI KEPALA DESA GRUJUGAN  
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat Desa, telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Grujugan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Nomor : 012/BPD.GRJN/IX/2023, tanggal 26 September 2023, Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Grujugan, perlu mengesahkan pengangkatan Sucipto sebagai Kepala Desa Grujugan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Sucipto sebagai Kepala Desa Grujugan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pengangkatan Sucipto sebagai Kepala Desa Grujungan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 20 November 2023



BUPATI KEBUMEN,

ABIF SUGIYANTO